

## Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Era Transformasi Digital: Kajian Hukum Bisnis di Indonesia

Feili Lim<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: [feili.205240003@stu.untar.ac.id](mailto:feili.205240003@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [gunardi.lie@stu.untar.ac.id](mailto:gunardi.lie@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract** *The development of investment in Indonesia has grown rapidly, particularly with the emergence of digital instruments such as fintech, app-based capital markets, and crowdfunding. This situation presents both opportunities and legal risks for investors. This article examines how Indonesian business law responds to these developments, with a focus on legal protection for investors. The investigation methodology applied is a normative juridical approach by reviewing investment-related legislation and analyzing relevant cases. The findings indicate that although a legal framework is already in place, practical implementation still reveals weaknesses, especially in terms of supervision and law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and enhance synergy among institutions to ensure legal certainty and investor protection.*

**Abstract:** Perkembangan investasi di Indonesia semakin pesat, terutama dengan hadirnya instrumen digital seperti fintech, pasar modal berbasis aplikasi, dan crowdfunding. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus risiko hukum bagi para investor. Artikel ini membahas bagaimana hukum bisnis di Indonesia merespons perkembangan tersebut, dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap investor. Metode penelitian yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait investasi serta analisis kasus yang relevan. Hasil kajian mengindikasikan bahwasanya meskipun kerangka hukum telah ada, praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan regulasi serta sinergi antar lembaga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor.

### Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 2, 2025

### Kata kunci:

*investment, business law, investor protection, fintech, capital market*

### Keywords:

*investasi, hukum bisnis, perlindungan investor, fintech, pasar modal*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263115>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

## PENDAHULUAN

Investasi ialah satu dari beberapa instrumen penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Melalui aktivitas investasi, baik oleh investor lokal ataupun asing, roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat karena adanya tambahan modal, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya daya saing industri nasional. Di Indonesia, investasi tidak hanya dipandang sebagai faktor penunjang pembangunan, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap stabilitas sistem hukum dan ekonomi nasional.

Perkembangan investasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya investasi identik dengan sektor konvensional, seperti penanaman modal di bidang properti, pertambangan, dan industri manufaktur, kini wajah investasi semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai instrumen investasi berbasis digital, seperti peer-to-peer (P2P) lending, equity crowdfunding, marketplace obligasi, hingga aplikasi perdagangan saham online. Transformasi digital ini membuat investasi semakin mudah diakses oleh masyarakat, termasuk investor ritel yang sebelumnya kurang terlibat dalam pasar modal.

Meskipun perkembangan tersebut membawa dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan hukum juga semakin meningkat. Banyaknya kasus penipuan berkedok investasi, praktik investasi ilegal tanpa izin, hingga penyalahgunaan dana investor menjadi fenomena yang sering muncul. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa setiap tahun terdapat ratusan laporan terkait investasi bodong yang merugikan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada investor.

Di sisi lain, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Kondisi ini memperburuk risiko karena sebagian besar investor pemula belum memahami instrumen investasi yang dipilih maupun regulasi yang mengaturnya. Rendahnya literasi keuangan berdampak pada tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap praktik investasi ilegal. Sehingga, adanya hukum bisnis yang kuat, konsisten, dan adaptif menjadi sangat krusial untuk menjamin keamanan, transparansi, dan kepastian hukum bagi para investor.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penting untuk meninjau kembali sejauh mana hukum bisnis di Indonesia mampu beradaptasi terhadap dinamika investasi modern. Peraturan perundang-undangan yang ada memang telah memberikan landasan hukum bagi kegiatan investasi, namun implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama terkait efektivitas pengawasan dan perlindungan hukum bagi investor. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menguraikan kerangka regulasi yang berlaku, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta menawarkan perspektif penguatan hukum bisnis dalam rangka meningkatkan keamanan dan kepastian di bidang investasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini mempergunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis regulasi dan konsep hukum bisnis, bukan pada data empiris lapangan. Sumber data berasal dari undang-undang, peraturan OJK, literatur hukum, serta laporan resmi Satgas Waspada Investasi. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum bisnis, serta laporan resmi dari OJK dan Satgas Waspada Investasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum dan relevansi regulasi terhadap perlindungan investor dalam era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Investasi di Indonesia**

Hukum bisnis di Indonesia memberikan dasar hukum bagi kegiatan investasi melalui beberapa regulasi utama, di antaranya:

- UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal, yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi penanam modal, baik domestik maupun asing.
- UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, yang menekankan aspek transparansi, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor dalam kegiatan perdagangan efek.
- UU Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memperluas kewenangan regulator dalam mengawasi sektor jasa keuangan termasuk fintech dan investasi berbasis digital.

Selain itu, OJK dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan penting untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik. POJK tentang fintech lending dan equity crowdfunding juga menjadi instrumen penting untuk mengatur investasi berbasis teknologi.

### **Tantangan Perlindungan Investor**

Meskipun regulasi sudah ada, investor di Indonesia masih menghadapi berbagai risiko. Tantangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Maraknya investasi ilegal – Setiap tahun Satgas Waspada Investasi menemukan puluhan hingga ratusan entitas investasi yang beroperasi tanpa izin, merugikan ribuan investor dengan nilai kerugian triliunan rupiah.
- Lemahnya literasi hukum dan keuangan – Sebagian besar investor ritel tidak memahami instrumen investasi yang dipilih, sehingga rawan terjebak dalam skema penipuan atau high risk investment.
- Keterbatasan pengawasan – Perkembangan teknologi membuat jumlah platform investasi semakin banyak dan sulit diawasi secara menyeluruh oleh regulator.
- Ancaman kejahatan siber – Transaksi digital berpotensi disalahgunakan melalui pencurian data, peretasan akun investasi, maupun manipulasi transaksi elektronik.

## **Analisis Kasus: Investasi Bodong di Indonesia**

Kasus investasi bodong masih menjadi fenomena serius di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus investasi berkedok koperasi simpan pinjam dan platform trading ilegal. Banyak korban dijanjikan keuntungan tetap tanpa risiko, padahal tidak ada kegiatan usaha yang nyata di baliknya.

Dalam kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala, seperti keterlambatan laporan dari masyarakat, kesulitan melacak aliran dana, hingga keterbatasan regulasi untuk menjerat pelaku yang menggunakan modus digital lintas negara. Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara hukum bisnis, hukum pidana, dan teknologi informasi dalam melindungi investor.

## **Regulasi Fintech dan Crowdfunding**

Fintech dan crowdfunding menjadi instrumen investasi baru yang semakin populer, khususnya di kalangan generasi muda. OJK telah mengeluarkan sejumlah aturan, seperti:

- POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK No. 37/POJK.04/2018 mengenai Layanan Urus Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding).

Kehadiran regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan investasi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan penyelenggara.

## **Upaya Penguatan Hukum Bisnis**

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, beberapa langkah yang perlu dioptimalkan antara lain:

- Harmonisasi regulasi antara UU Pasar Modal, UU PPSK, dan peraturan OJK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- Peningkatan literasi hukum dan keuangan, khususnya melalui program edukasi publik mengenai risiko investasi dan cara mengenali instrumen ilegal.
- Penegakan hukum yang tegas dan cepat terhadap pelaku investasi bodong untuk memberikan efek jera.
- Pemanfaatan teknologi pengawasan (regtech), sehingga regulator mampu memantau aktivitas investasi digital secara real time.

## **Perbandingan Perlindungan Investor di Indonesia dan Negara Lain**

Perlindungan investor tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga perhatian global. Banyak negara berupaya memperkuat regulasi investasi agar iklim bisnis tetap sehat dan menarik bagi investor. Beberapa praktik internasional dapat dijadikan pembandingan bagi Indonesia, antara lain:

### **1. Singapura**

Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terkemuka di Asia. Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) memiliki regulasi yang sangat ketat terhadap aktivitas pasar modal dan fintech. Setiap penyelenggara investasi digital wajib memperoleh lisensi dari MAS, serta tunduk pada aturan mengenai uji kelayakan investor (investor suitability test). Selain itu, Singapura juga memiliki mekanisme Financial Industry Disputes Resolution Centre (FIDReC) untuk menyelesaikan sengketa antara investor dengan lembaga keuangan secara cepat dan efisien.

### **2. Malaysia**

Malaysia menerapkan regulasi khusus terhadap equity crowdfunding dan peer-to-peer financing melalui Securities Commission Malaysia (SCM). Regulasi ini tidak hanya mengatur izin penyelenggara, tetapi juga menetapkan batasan investasi bagi investor ritel agar mereka terlindungi dari risiko kerugian yang besar. Mekanisme perlindungan investor di Malaysia juga ditopang oleh edukasi publik melalui program literasi keuangan yang bersifat masif.

### **3. Indonesia**

Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, regulasi Indonesia sebenarnya sudah mulai

mengikuti perkembangan, terutama dengan adanya POJK tentang fintech dan crowdfunding. Namun, kelemahan utama masih terletak pada implementasi dan pengawasan. Banyak platform investasi ilegal yang tetap beroperasi meskipun tidak memiliki izin, dan sanksi terhadap pelaku masih sering terlambat diberikan.

### Relevansi bagi Indonesia

Dari perbandingan tersebut, ada beberapa pelajaran penting bagi Indonesia:

- Lisensi yang ketat seperti di Singapura dapat menekan jumlah penyelenggara ilegal.
- Pembatasan investasi untuk investor ritel seperti di Malaysia dapat meminimalisasi kerugian besar akibat kurangnya literasi keuangan.
- Penyelesaian sengketa yang efisien perlu dikembangkan di Indonesia agar investor memiliki jalur hukum yang jelas ketika menghadapi kerugian

Dengan mengadopsi praktik baik dari negara lain, Indonesia berpeluang memperkuat sistem perlindungan investor sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisnis nasional.

### Upaya Penguatan Hukum Bisnis

Hasil analisis merekomendasikan langkah-langkah penguatan hukum bisnis, antara lain:

- Harmonisasi peraturan antara UU Pasar Modal, UU PPSK, dan peraturan OJK.
- Peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat.
- Penerapan regulatory technology (RegTech) untuk pengawasan berbasis digital.
- Penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas agar menjadikan efek jera bagi pelaku.

### SIMPULAN

Investasi merupakan motor penggerak perekonomian yang tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan instrumen investasi, khususnya berbasis digital, menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam aspek perlindungan hukum.

Kerangka hukum bisnis yang ada, melalui UU Penanaman Modal, UU Pasar Modal, serta regulasi OJK, pada dasarnya telah memberikan dasar normatif untuk melindungi investor. Namun, praktik menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan, terutama pada tingkat literasi masyarakat, efektivitas pengawasan, dan penegakan hukum terhadap praktik investasi ilegal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan, baik melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, maupun edukasi hukum dan keuangan kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih adaptif serta responsif pada kemajuan teknologi, hukum bisnis Indonesia dapat berperan sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan mendorong iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan.

### SARAN

1. **Pembaruan Regulasi.** Pemerintah dan OJK perlu terus menyempurnakan regulasi investasi digital agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan investor.
2. **Penguatan Pengawasan.** Sistem pengawasan berbasis teknologi harus dioptimalkan untuk mencegah praktik investasi ilegal serta meningkatkan transparansi pasar.
3. **Peningkatan Literasi.** Edukasi hukum dan keuangan bagi masyarakat, terutama investor pemula, perlu diperluas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap risiko investasi digital.
4. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa.** Perlu dikembangkan forum penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh investor agar kepastian hukum lebih terjamin.

### REFERENSI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sutan Remy Sjahdeini. (2019). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady. (2021). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.